

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, dimana lembaga keuangan memberikan peranan penting dalam mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Pada umumnya orang beranggapan “Lembaga Keuangan” merupakan suatu lembaga yang kegiatan sehari-harinya berkaitan dengan uang. Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (*financial market*). Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan transfer dana.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa lembaga keuangan juga meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Lembaga keuangan disini meliputi lembaga keuangan bank dan non bank, meskipun dalam perekonomian lembaga keuangan perbankan yang lebih mendominasi. Dalam hal ini perbankan kini menawarkan berbagai produk dan

jasa yang dimiliki kepada masyarakat, misalnya produk tabungan, produk kredit, maupun produk dan jasa lainnya. Produk kredit merupakan salah satu operasional bank yang memiliki aset terbesar dibandingkan dengan operasional bank yang lainnya, maka kegiatan ini membutuhkan cara tersendiri dalam pengelolaannya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelola kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai dengan kepada pengendalian kredit macet.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu lembaga keuangan yang juga turut menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit. Produk kredit yang ditawarkan sangat beragam salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit produktif yang diberikan oleh bank yang dapat digunakan untuk modal kerja usaha maupun investasi. Dalam pemberian kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memperhatikan analisa kredit untuk menilai kelayakan calon debitur. Dengan dilakukan analisa kredit dapat mengetahui kondisi calon debitur secara keseluruhan agar meminimalisir terjadinya risiko kredit.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank dalam menyalurkan kreditnya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian ini berdasarkan pada prinsip 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*. Hasil menunjukkan bahwa analisis prinsip 5C ini dinilai

efektif guna mengetahui layak atau tidak kredit yang diberikan ke calon debitur, dengan tetap melakukan pembinaan, dan mengecek langsung ke tempat usaha calon debitur untuk mengetahui penyebab dari kredit bermasalah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah adalah adanya keteledoran dari pihak bank dalam menganalisa dan memenuhi segala macam persyaratan kelayakan dari pengajuan kredit itu sendiri, calon debitur mengalami penurunan omset penjualan usahanya dan calon debitur mengalami musibah terkena sakit yang mengharuskan calon debitur untuk dirawat sehingga calon debitur kesulitan untuk mengelola usahanya yang mengakibatkan tunggakan pembayaran angsuran kredit.

Penilaian watak (*Character*) berfungsi untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Penilaian kemampuan (*Capacity*) berfungsi untuk mengetahui sampai sejauh mana calon debitur mampu untuk melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Penilaian terhadap modal (*Capital*) sebaiknya *self financing* lebih besar dari kredit yang diajukan ke bank. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*) berfungsi untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial* calon debitur kepada bank. Penilaian terhadap kondisi ekonomi (*Condition of Economy*) usaha calon debitur berfungsi untuk mengetahui situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi karena dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prinsip 5C yang diterapkan di PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran. Oleh karena itu, dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis memilih judul : **“ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU PANGANDARAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa persyaratan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
2. Bagaimana prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
3. Bagaimana analisis prinsip 5C dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
4. Apa hambatan yang dihadapi dalam analisis prinsip 5C pada pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
5. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam analisis prinsip 5C pada pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Persyaratan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
2. Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
3. Analisis prinsip 5C dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
4. Hambatan yang dihadapi dalam analisis prinsip 5C pada pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.
5. Solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam analisis prinsip 5C pada pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Pangandaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun tugas akhir ini memiliki kegunaan penelitian bagi banyak pihak, diantaranya:

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Selain itu penelitian ini dapat mengembangkan pemahaman penulis, wawasan,

pengalaman, dan keterampilan operasionalisasi bisnis pada lembaga keuangan dan perbankan serta penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang nantinya dapat dipakai sebagai studi perbandingan yang ada di Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan dengan kenyataan di lapangan.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan perusahaan dalam usaha perbaikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan juga dapat digunakan sebagai bahan bantuan, pertimbangan dan mengsucceskan Manajemen pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Pangandaran.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis dilaksanakan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pangandaran yang beralamat di Jalan Merdeka No. 144 Pananjung, Kab. Pangandaran, Jawa Barat 46396.

b) Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja terhitung mulai dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 1 Februari 2022. Adapun jadwal kegiatan lengkapnya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Matriks Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul												
2	Pengumpulan Data												
3	Pengolahan Data												
4	Bimbingan												
5	Penyusunan Draft Awal Tugas Akhir												
6	Sidang Tugas Akhir												
7	Penyusunan Draft Akhir Tugas Akhir												

(Sumber: Data diolah penulis)